

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, banyak berpengaruh pada segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, supaya terciptanya suasana yang aman, tentram dan damai. Sampai saat ini masih banyak orang yang belum paham tentang proses hukum dan bagaimana tata cara menangani suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum maksimal dan belum menjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sangat banyak yang dapat berujung ke perkara pidana atau berproses secara hukum di pengadilan, salah satunya dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 38

pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, pendidikan, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan keluarga yang bahagia, pengertian dan penuh kasih sayang dari lingkungannya. Akan tetapi, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya.² Mengingat anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri

² C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.284

sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh dan serasi dalam kehidupannya.³

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui para penegak hukum. Para penegak hukum bertugas untuk memproses suatu perkara hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai ke proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencari tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu kebenaran materiil.

Dalam perkara pidana jaksa penuntut umum bertugas mewakili negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di

³ Ida Musofiana. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.4 No. 1, 1 Januari-April 2017. hlm 83

bidang penuntutan.⁴ Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan suatu penuntutan, penuntut umum bertindak atas nama negara. Dalam melakukan suatu penuntutan, haruslah memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan perannya dan melaksanakan tugas serta wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum serta berdasarkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, selain itu wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵ Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, dapat membuat dakwaan sehingga memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa melakukan penuntutan adalah kewenangan jaksa, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun untuk proses penuntutan anak berbeda dengan karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dapat diartikan bahwa hukum

⁴ Alfitral, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, hlm.123

⁵ Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 343

yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.⁶

Kerja sama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara. Menurut Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun.

Tujuan dari diselenggarakannya peradilan anak adalah untuk mendidik dan memperbaiki sikap serta perilaku anak sehingga diharapkan anak dapat

⁶ Suharto R.M, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20

meninggalkan perilaku buruk yang pernah dia lakukan.⁷ Anak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganannya berbeda dengan penanganan untuk orang dewasa yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena sanksi yang dijatuhkan anak juga berbeda dengan sanksi orang dewasa.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Demak pada 2019 tercatat ada 21 kasus Anak Berhadapan dengan hukum. Sedangkan September 2020 kasus yang tercatat berjumlah 16 kasus Anak Berhadapan dengan hukum dan 5 diantaranya adalah tindak pidana pencurian. Bisa jadi jumlah Anak Berhadapan dengan hukum terus bertambah dikarenakan oleh beberapa faktor yang menjadi dasar Anak melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian** (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

⁷ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 77

⁸ www.sipp.pn-demak.go.id diakses 14 september 2020 pukul 20.03

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian?
2. Apa kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, bahwa penelitian ini nantinya dapat memberikan bahan masukan, pemikiran, ataupun informasi tentang peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
2. Manfaat Praktis, bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk kegunaan praktis baik bagi masyarakat maupun pihak yang terkait dalam peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian**. Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹

2. Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁰

3. Penuntutan

Pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana perkara ke pengadilan negeri yang

⁹<https://udjias.blog.uns.ac.id/2013/05/07/konsep-status-dan-peran/> &cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada 3 September 2020 pukul 09:30 WIB

¹⁰ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 Diakses pada 3 September 2020 Pukul 09:35 WIB

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹¹

4. Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “.¹²

5. Pelaku

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP.¹³

6. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.¹⁴

¹¹ Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

¹² Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Ayat (3)

¹³ <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%25202.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
Diakses pada 3 September 2020 pukul 09:45 WIB

¹⁴ Ismul Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 9

7. Pencurian

Pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.¹⁵

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif atau penelitian lapangan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Demak.

¹⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politieia Bogor, Bogor, hlm 249

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya serta pengaruh berlakunya terhadap masyarakat.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa peraturan-peraturan mengenai Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Demak.

3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak dan didukung oleh data-data kualitatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dengan *pulposive sample*, ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang diperoleh secara langsung dengan mengamati objek. Digunakannya metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian**” disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini berisi tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana,

tinjauan umum tentang pencurian, tinjauan umum tentang pencurian dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III ini penulis menjelaskan mengenai peran Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan anak pelaku tindak pidana pencurian, dan kendala serta solusi Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

BAB IV PENUTUP

BAB IV ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

